



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEPARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Penataan dan Penuatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa, dan penegakan hukum Lingkungan.

- d. Bidang Pengelolaan Persampahan :
 - 1. Seksi Penanganan Persampahan;
 - 2. Seksi Pengurangan dan Kerjasama Pengelolaan Persampahan.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan pemeliharaan Lingkungan Hidup :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Kepala

Pasal 6

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi/bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Paragraf 3

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis persetujuan lingkungan serta persetujuan pemerintah, pengkajian dokumen lingkungan, pelaporan implementasi dokumen lingkungan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan serta penegakan hukum lingkungan;
- (2) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RLPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
- j. penyusunan Status dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- l. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- m. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- n. pembinaan, Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;
- o. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- p. penilaian dan/atau pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan;

- q. penerbitan persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah;
- r. pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- s. sosialisasi, penyelesaian, rekomendasi, tindak lanjut, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan tata cara pengaduan;
- t. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan, persetujuan pemerintah dan persetujuan teknis bidang lingkungan hidup;
- u. penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan, persetujuan pemerintah dan persetujuan teknis bidang lingkungan hidup;
- v. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi persetujuan lingkungan, persetujuan pemerintah dan persetujuan teknis bidang lingkungan hidup;
- w. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- x. pengkoordinasian penegakan hukum lingkungan;
- y. pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai fungsinya

Pasal 15

- (1) Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
- j. penyusunan Status dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- l. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
- m. fasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- n. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- o. penilaian dan/atau pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan;
- p. pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- q. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah;
- r. pengembangan sistem informasi permohonan persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan, persetujuan pemerintah dan persetujuan teknis bidang lingkungan hidup;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan, persetujuan pemerintah dan persetujuan teknis bidang lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan, persetujuan pemerintah dan persetujuan teknis bidang lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan, persetujuan pemerintah dan persetujuan teknis bidang lingkungan hidup;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. sinkronisasi dan koordinasi penetapan sanksi administratif atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Persampahan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis fasilitasi pengelolaan pemantauan dan evaluasi pelaporan

pengendalian dan pengelolaan sampah yang terdiri dari penanganan dan pengurangan.

- (2) Bidang Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penyusunan rencana induk pengembangan, penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan sarana prasarana persampahan di Daerah
- c. penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- d. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. perumusan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah di kabupaten;
- f. pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri;
- g. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- h. pembinaan dan Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- i. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarana penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R), Pusat Daur Ulang (PDU), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- n. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta ;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah;
- u. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengawasan pengembangan Sarana Prasarana persampahan di Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
- w. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- x. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
- y. pemberian bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di Daerah.
- z. pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Kabupaten;
- aa. pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
- bb. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Persampahan membawahi :
 - a. Seksi Penanganan Persampahan;
 - b. Seksi Pengurangan dan Kerjasama Pengelolaan Persampahan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan.

Pasal 21

Seksi Penanganan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. penyiapan informasi penanganan sampah tingkat kabupaten;
- b. penyiapan materi penyusunan penanganan sampah dalam rencana induk pengembangan, penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah tingkat kabupaten;
- d. penetapan target penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- f. penyediaan sarana penanganan sampah;

- g. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- h. pelaksanaan sistem tanggap darurat penanganan sampah;
- i. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan persampahan;
- j. koordinasi dan pelaksanaan kebersihan jalan perkotaan, lingkungan dan sarana umum lainnya ;
- k. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanganan persampahan;
- l. pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidangnya;
- m. penyelenggaraan administrasi Seksi Penanganan Persampahan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan sesuai fungsinya.

Pasal 22

Seksi Pengurangan dan Kerjasama Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. penyiapan informasi pengurangan sampah tingkat kabupaten;
- b. penyiapan materi penyusunan pengurangan sampah dalam rencana induk pengembangan, penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan sampah tingkat kabupaten;
- d. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- a. pelaksanaan rencana dan program kegiatan di bidang kerjasama dalam pengurangan persampahan;
- b. fasilitasi penerbitan izin pendaurulangan sampah / pengelolaan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta ;
- c. pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- d. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah;
- g. monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah;
- h. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidang pengelolaan dan kerja sama persampahan dengan masyarakat dan swasta;

- i. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta ;
- j. pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidangnya;
- k. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pengurangan dan Kerjasama Pengelolaan Persampahan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan sesuai fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan bidang yang meliputi : Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Keanekaragaman Hayati, Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat serta Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut;
- c. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- f. pengisolasian, penghentian dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- h. koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran, dan pembersihan unsur pencemar;
- i. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
- j. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- l. penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
- m. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- n. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar;
- o. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
- p. menetapkan standar penyimpanan dan rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- q. fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- r. fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
- s. fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- t. koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
- u. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;
- v. pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan dan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya;
- w. pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- x. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- z. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- aa. pengembangan sistem informasi pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
- bb. pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam;

- cc. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten;
- dd. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- ee. pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
- ff. penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup
- gg. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
- hh. penilaian kinerja masyarakat / lembaga Masyarakat / dunia usaha / dunia pendidikan / filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ii. pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan keanekaragaman hayati;
- jj. pelaksanaan fungsi lain kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Bidang pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal 26

- Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut;
 - c. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - d. pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
 - e. penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;

- f. pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- g. pengisolasian, penghentian dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- i. koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran, dan pembersihan unsur pencemar;
- j. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
- k. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- m. penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
- n. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- o. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar;
- p. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
- q. menetapkan standar penyimpanan dan rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- r. fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- s. fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
- t. fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- u. koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan;
- v. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;
- w. penyelenggaraan administrasi Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- x. pelaksanaan fungsi lain kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal 27

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan dan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya;
- b. pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- c. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- d. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan keanekaragaman hayati;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- g. pengembangan sistem informasi pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- h. pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- i. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten;
- j. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- k. pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup;
- l. penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup
- m. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
- n. penilaian kinerja masyarakat / lembaga masyarakat / dunia usaha / dunia pendidikan / filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. penyelenggaraan Administrasi Seksi pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- p. pelaksanaan fungsi lain kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 6

UPT

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala

UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta dengan instansi lain diluar Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Dinas Lingkungan Hidup menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada Saat Peraturan ini berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 April 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 28 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 APRIL 2021

BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI